



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Program Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat;
 - 3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - e. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
 - f. Bidang Olahraga, membawahi :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Keolahragaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
 - 3. Seksi Peningkatan Prestasi Keolahragaan.
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas memiliki fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi kedinasan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga; dan

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. melaksanakan manajemen aset;
- e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan usulan anggaran kegiatan;
- b. mengelola keuangan;
- c. melaksanakan pembukuan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- b. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyiapkan usulan Anggaran;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan program;
- f. menyusun laporan pelaksanaan program; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan
Pasal 9

- (1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat dan kesejarahan serta kepurbakalaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan, kesenian rakyat dan kesejarahan kepurbakalaan;
 - b. penyusunan rencana induk pengembangan kebudayaan skala daerah;
 - c. perumusan kebijakan teknis dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual bidang kebudayaan;
 - d. perumusan dan pengembangan kebijakan budaya daerah dan nasional;
 - e. penganalisis pemberian rekomendasi ijin teknis dibidang kesenian rakyat;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi dibidang kebudayaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Perencanaan dan Pembinaan Program Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan merencanakan program dibidang kebudayaan;
- b. melaksanakan sosialisasi aturan dan kebijakan kebudayaan dibidang masyarakat;
- c. melakukan pembinaan kepada pelaku seni dan budaya;
- d. melaksanakan dialog kebudayaan;
- e. menyiapkan rekomendasi izin teknis usaha terhadap pembuat film dari tim asing untuk skala daerah;
- f. menyiapkan rekomendasi izin teknis usaha perfilman dan penayangan film, pengedaran film, penjualan dan persewaan film (VCD dan DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film kolektif, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan;
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembinaan Program Kebudayaan; dan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pemberdayaan Kesenian Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan kesenian rakyat, seniman, organisasi kesenian;
- b. meningkatkan dan mengembangkan mutu sarana prasarana kesenian daerah, seniman, seni dan tenaga teknis kesenian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan pembinaan kesenian rakyat;
- d. melaksanakan pemberian bantuan dan penghargaan bagi seniman, organisasi kesenian, pembina seni dan tenaga teknis kesenian;
- e. memberikan nomor induk organisasi kesenian;
- f. memberikan rekomendasi/pertimbangan atas pemberian ijin dibidang kesenian;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan kesenian rakyat;
- h. melakukan fasilitasi penyelenggaraan festival dan kesenian rakyat;
- i. menyiapkan bahan untuk mengembangkan karya seni rakyat sebagai atraksi wisata di daerah sesuai dengan etika dan estetika lingkungan setempat;
- j. menyiapkan bahan aturan tentang pembatasan semua jenis serta unsur seni budaya yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negara; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyusun data dan melaksanakan pembinaan, pengembangan sejarah dan keurbakalaan;
- b. menyusun rumusan kebijakan sejarah dan keurbakalaan;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum;
- d. menyusun sistem informasi nilai-nilai sejarah purbakala;

- e. menyusun aturan pelestarian bahan pustaka sejarah lokal/daerah dan purbakala;
- f. melaksanakan perijinan HO, pembebasan tanah, ijin prinsip, analisis mengenai dampak lingkungan dan sebaran cagar budaya;
- g. melaksanakan pemantauan, melindungi dan memelihara benda purbakala yang merupakan warisan sejarah;
- h. melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konversi internasional “*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*” skala daerah;
- i. melaksanakan kebijakan perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala daerah;
- j. menyusun pedoman pendirian dan pengelolaan Museum dan peninggalan bawah air skala daerah; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pariwisata

Pasal 13

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengembangan obyek wisata, promosi wisata serta pembinaan usaha pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengembangan obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata;
 - b. perumusan dan merekomendasi pemberian ijin dibidang obyek wisata dan usaha pariwisata;
 - c. perumusan aturan untuk evaluasi obyek wisata, promosi wisata dan pembinaan usaha pariwisata;
 - d. perumusan dan mengevaluasi program dibidang pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pengembangan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA);

- b. menyiapkan bahan pengelolaan objek daya tarik wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum;
- c. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kota;
- d. melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata kota;
- e. melaksanakan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kota;
- f. melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana prasarana obyek wisata, atraksi wisata dan rekreasi hiburan umum;
- g. melakukan usulan pengembangan obyek wisata unggulan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- b. menyiapkan bahan pemasaran pariwisata, informasi wisata dan bimbingan wisata;
- c. melaksanakan manajemen pengelolaan sesuai penerimaan, pemungutan dan penyetoran retribusi Kawasan Selomangleng secara efektif dan efisien;
- d. menyiapkan usulan terkait zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kota;
- e. melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. melaksanakan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. menyiapkan usulan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- h. melaksanakan pengembangan sarana promosi melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan
Pasal 16

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program dibidang kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan rencana program dan kebijakan dibidang kepemudaan;
 - b. penyusunan rumusan rencana program pembinaan terhadap generasi muda;
 - c. perumusan kerjasama dengan Instansi terkait dalam peningkatan dan kemajuan generasi muda;
 - d. penyusunan rumusan pembinaan terhadap generasi muda yang berprestasi;
 - e. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan dibidang kepemudaan;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan potensi kerjasama antara pemuda dan lembaganya.
- b. menyusun rencana kegiatan pembinaan lembaga kepemudaan termasuk pramuka;
- c. melaksanakan kerjasama dan kemitraan antar lembaga kepemudaan;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- e. melaksanakan kerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan;
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan dan rencana kegiatan pemberdayaan kepemudaan;
- b. melaksanakan pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan dan kepemudaan;
- c. melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda dalam bidang kewirausahaan;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan;
- e. melaksanakan fasilitasi kegiatan temu wicara dan atau dialog antar pemuda dan lembaga kepemudaan;
- f. melaksanakan pemberdayaan, perintisan, pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda;
- g. melaksanakan kerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberdayaan pemuda; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Olahraga

Pasal 19

- (1) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perencanaan pembinaan manajemen keolahragaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
 - b. penyusunan dan perencanaan program kegiatan pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olah raga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
 - c. perumusan kebijakan pengelolaan sarana prasarana fasilitasi keolahragaan;
 - d. perumusan kebijakan pengelolaan kawasan olah raga;

- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Keolahragaan dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf f angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan organisasi olah raga;
- b. mengelola sarana dan prasarana fasilitasi olahraga serta melakukan pengelolaan ketertiban dan keamanan lingkungan kawasan GOR;
- c. melaksanakan manajemen pengelolaan sewa, penerimaan dan pemungutan, dan penyetoran retribusi Kawasan GOR secara efektif dan efisien;
- d. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan manajemen keolahragaan untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- e. melaksanakan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan;
- f. melaksanakan pembinaan manajemen organisasi olah raga;
- g. melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan;
- h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Keolahragaan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan jenis dan organisasi olah raga di masyarakat;
- b. menyiapkan rencana kegiatan pemasarakatan olah raga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pemasarakatan olah raga melalui pendidikan dan pelatihan;
- d. melaksanakan fasilitasi pemasarakatan olah raga;
- e. melaksanakan peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
- f. melaksanakan pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat;
- g. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemasarakatan olah raga; dan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Peningkatan Prestasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan prestasi olah raga yang dicapai;
- b. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi keolahragaan;
- c. melaksanakan pembibitan/pembinaan olahragawan berbakat;
- d. melaksanakan pembinaan cabang olah raga prestasi daerah;
- e. melaksanakan penyelenggaraan kompetisi secara berkala;
- f. menyiapkan dukungan/penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan berdedikasi;
- g. menyiapkan sarana prasarana olah raga dalam rangka peningkatan prestasi;
- h. meningkatkan peran serta dunia dan masyarakat dalam rangka peningkatan prestasi olah raga; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

- (1) UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGISIAN JABATAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 46


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581208 199003 2 001

BAGAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
 NOMOR : 45 TAHUN 2016
 TANGGAL : 27 Desember 2016



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR